
**ANLISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
190/Pid.B/LH/2020/PN.PLW)**

Oleh

Rosmerry¹, River Hutajulu², Parningotan Malau³

^{1,2,3}Magister Hukum Universitas Riau Kepulauan Batam

Email : ¹rosmerry15@gmail.com, ²riverhutajulu848@gmail.com,

³pmalau0707@gmail.com

Article History:

Received: 05-11-2025

Revised: 27-11-2025

Accepted: 08-12-2025

Keywords:

Pertanggungjawaban,
Korporasi,
Lingkungan Hidup,
Pidana Denda

Abstract: Tindak pidana lingkungan hidup salah satu contohnya ialah pengrusakan lingkungan yaitu kebakaran hutan dilakukan oleh korporasi maka dari itu penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana atas tindakan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan berdampak pada masyarakat luas. Sebagai subjek hukum yaitu korporasi wajib bertanggungjawab menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif serta menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder. Data-data yang sudah dikumpulkan akan dirangkum dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan menguraikan suatu masalah yang dapat memberikan solusi bagi penelitian ini. Hasil dari penelitian akan menjawab suatu pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yang merupakan pidana denda dan tambahan sanksi pidana, akan tetapi untuk pidana penjara tidak diberlakukan bagi pelaku tindak pidana lingkungan sedangkan Tindak Pidana identik dengan pidana penjara sehingga harus adanya pembaharuan perundang-undangan yang ada.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki ragam tindak pidana korporasi salah satunya ialah Lingkungan Hidup, contoh kasusnya kebakaran hutan yang berdampak bagi publik atau masyarakat luas sehingga korporasi wajib mendapat sanksi peratnggungjawaban pidana maupun sanksi peratnggungjawaban denda, yang mana korporasi hanya mementingkan tujuan untuk mendapatkan keuntungan semata, sehingga tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 1 ayat 2

menyatakan¹ : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bahwa : “hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi”.²

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari modernisasi sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, semakin modern masyarakat, maka semakin kompleks pula sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal.³ Tanda modernisasi dalam ekonomi salah satunya adalah dengan menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi⁴

Bahwa PT.Adei Plantation And Industry selalu korporasi yang mempunyai lahan perkebunan yang telah lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan mengakibatkan baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, akibat pembakaran lahan ini seluas +41.668 m² (4,16 Ha) yang terindikasi terbakar.

Penentuan kesalahan sangat erat kaitannya dengan proses pembuktian terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang sulit dan kompleks dapat diatasi dengan menerapkan doktrin *Strict liability*. Menurut doktrin ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (Kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.⁵ Jadi pertanggungjawaban korporasi semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan memandang siapa yang melakukan kesalahan. Dalam *Strict liability*, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.⁶

Menurut Redmond, asas ini memiliki definisi : “sebuah pengecualian situasi yang mana terdakwa bertanggungjawab penuh dengan mengabaikan kesalahan. Sebagai akibatnya pihak yang menderita kerugian dapat menuntut tanpa harus membuktikan kesengajaan atau kealpaan terdakwa”.⁷

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan menguraikan pertanggungjawaban PT Adei Plantation and Industry (korporasi) yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

LANDASAN TEORI

Bahwa penelitian ini menggunakan landasan teori yaitu :

Teori Tanggung Jawab Korporasi Berdasarkan *Negligence* (Kelalaian)

Teori Tanggung Jawab korporasi berdasarkan kelalaian berfokus pada tanggungjawab pidana korporasi yang timbul dari tindakan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung : Alumni 1980), hlm.3-4

⁴ Sarbini Sumawinata dalam Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia 2012), hlm 44

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana 2018), hlm.108

⁶ Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka 2016), hlm.202

⁷ Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Prenada Media: Jakarta 2019) hlm.192

hukum, berlandaskan pada tingkat kelalaian yang signifikan. Dalam teori ini letak dari pertanggungjawaban pada kegagalan korporasi dalam memenuhi standar kewajiban hukum atau regulasi yang berlaku yang secara langsung berkontribusi pada pelanggaran hukum yang dilakukan. Korporasi dapat dianggap bertanggungjawab jika terbukti bahwa gagal mengambil langkah-langka pencegahan yang wajar atau tidak memenuhi standar industri yang diharapkan yang kemudian menyebabkan pelanggaran hukum.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Yang mana dalam undang undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penangan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Penulis akan mengkaji penerapan asas strict liability dalam pertanggung jawaban PT Adei Plantation and Industry dalam pemidaan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat pembakaran hutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*) yang kemudian menimbulkan suatu pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*)⁹. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “ Perseroan terbatas suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas serta peraturan pelaksanaannya¹⁰.

Subjek hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “ setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadab hukum maupun tidak berbadan hukum” Terminologi “Badan Usaha” dapat diartikan sebagai korporasi yang mana dengan ini merupakan bagian dari subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.¹¹

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai adresat atau subjek hukum, adapun pengertiannya tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar perintah yang telah melarang perbuatan tersebut (perbuatan tersebut bersifat melawan hukum) yang mana ada ancaman sanksi atas perbuatan yang melanggar tersebut, dan perbuatan tersebut memenuhi unsur delik serta merupakan perbuatan tercela sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.¹²

⁸ Syahlan dan Paningotan Malau, *Criminal Act, Crminla Liability, & Punishment*, (Medan:PT Media Penerbit Indonesia 2024) hlm.28

⁹ Hyman Gross, *A Theory of Crminal Justice*, (New York : Oxford University Press, 1979),hlm.114

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹¹ Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prestasu Pustaka 2015), hlm.131

¹² Perma No 13 tahun 2016

Bahwa berdasarkan wetboek van strafrecht (kitab undang-undang hukum pidana belanda) pada pasal 51 ayat (2) bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, maka penuntutan pidana jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap :¹³

- a. Badan hukum; atau
- b. Terhadap mereka yang memerintahkan melakukan perbuatan itu, demikian pula terhadap mereka yang bertindak sebagai pemimpin melakukan tindakan yang dilarang itu; atau
- c. Badan hukum dan pemimpin/pemberi perintah untuk melakukan perbuatan terlarang itu secara bersama-sama.

Bahwa menurut muladi dan dwidja priyatno yang mengikuti perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi :¹⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Bahwa perbuatan PT.ADEI PLANTATION AND INDUSTRY tersebut setidaknya memenuhi unsur Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan adalah baik itu korporasi (PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY) dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan apakah tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri sendiri ataukah bersama-sama. Secara gramatikal "orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut" dapat ditafsirkan sebagai orang yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perintah tersebut bisa dikarenakan kewenangan, kedudukan, jabatan, sarana, ataupun kesempatan yang ada padanya dalam badan usaha tersebut.

Secara umum, sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa suatu tindak pidana amat terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Khususnya tindak pidana korporasi itu sendiri yang juga telah membuat kerugian diberbagai sektor, antara lain;¹⁵

1. Kerugian di bidang ekonomi Banyak kasus menunjukkan bahwa kerugian dari tindak pidana korporasi menyebabkan terjadinya kerugian ekonomi yang berskala amat besar jika dibandingkan dengan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan biasa. Secara spesifik dalam kasus-kasus korupsi, secara garis besar korupsi yang melibatkan korporasi pada umumnya memiliki jumlah yang lebih besar ketimbang subjek hukum manusia.

Bahwa Berdasarkan Ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. telah melakukan perhitungan kerugian akibat kebakaran dalam areal perkebunan kelapa sawit milik terdakwa PT. ADEI PLANTATION AND INDUSTRY yang berada di Divisi II Desa Batang Nilo Kecil Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas 4,16 Ha, berdasarkan

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda

¹⁴ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, (Prenada Media Group 2010)

¹⁵ Kristian "Urgensi Pertanggung jawaban Pidana Korupsi", Jurnal hukum dan pembangunan, Vol 44, No 4, Desember 2013, hlm 585-586

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan hasil perhitungan yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶

a. Kerusakan Ekologis

- Biaya Pembuatan dan Pemeliharaan Reservoir	: Rp.1.746.160.000,-
- Biaya Pengaturan tata air	: Rp. 124.800,-
- Biaya Pengendalian erosi	: Rp. 5.096.000,-
- Biaya Pembentukan tanah	: Rp. 208.000,-
- Biaya Pendaaur ulang unsru hara	: Rp. 19.177.600,-
- Biaya pengurai Limbah	: Rp. 1.809.600,-
- Biaya Pemulihan Keanekaragaman hayati	: Rp. 11.232.000,-
- Biaya pemulihan sumber daya genetik	: Rp. 1.705.600,-
- Biaya pemulihan pelepasan karbon	: Rp. 842.400,-
- Biaya pemulihan perosotan karbon	: Rp. 294.840,-
Total Kerusakan ekologis	: Rp. 1.804.650.840,-

b. Kerusakan Ekonomi

Total keuntungan yang hilang karena pembakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar : Rp.132.901.184

c. Biaya Pemuliahan

Pemulihan lahan akibat pembakaran dengan kompas yang diangkut truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah :

- Biaya Pembelian kompos	: Rp. 832.000.000,-
- Biaya angkut	: Rp. 166.400.000,-
- Biaya penyebaran kompos	: Rp. 16.640.000,-
- Biaya pemulihan	: Rp. 35.062.040,-
Total dari biaya pemulihan	: Rp.1.050.102.040,-

Sehingga total yang harus dikelurakan untuk memulihkan lahan seluas 4,16 ha dengan pemberian kompos alat angkut truk kapasitas 20/truk yang mengeluarkan biaya untuk faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat dari pembakaran adalah sebesar RP. 2.987.654.064,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh rupiah). Maka terhadap kerugian di atas PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY wajib menyetorkan kepada negara.

Berdasarkan litatur menyebutkan *asas strict liability* sama dengan *absolute liability*. Namun sebenarnya ada beberapa perbedaan yang mencolok antara kedua asas tersebut. *Absolute liability* disebut juga dengan *liability based on fault* sedangkan *strict liability* masuk ke dalam *liability without fault*. Dalam konsep strict liability kesalahan tidak semata sebagai faktor yang menentukan tanggungjawab, namun ada pengecualiannya yang memungkinkan dapat membebaskan tanggungjawab, seperti keadaan darurat. Sedangkan dalam *absolute liability* tanggungjawab menjadi mutlak (*absolute*) tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹⁷ Jadi permasalahannya terletak dalam sejauh mana prinsip kesalahan dan

¹⁶ Putusan MA Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN.PLW

¹⁷ Bayu Haritia dan Hariwiningsih, *Penerapan Asas Strict Liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi* (Studi Putusan Nomor 186/Pid/Sus/2015/PT.PBR)", Jurnal Recidive

pertanggungjawaban pidana itu diperluas dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas.¹⁸

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya menyatakan bahwa penerapan *asas strict liability* ini harus ditujukan pada delik-delik tertentu yaitu delik yang diatur dalam undang-undang dan menyangkut kesejahteraan umum (*public welfare*).¹⁹ Kejahatan yang membahayakan masyarakat itu tidak harus merupakan kejahatan yang serius (*real crime*) namun juga termasuk regulatory offences seperti pencemaran lingkungan.²⁰

Dari uraian tersebut terdapat beberapa patokan dalam *menerapkan asas strict liability* ke dalam delik pidana, yaitu:

- a. *Asas strict liability* hanya dapat diterapkan dalam delik tertentu terutama yang mengancam kesejahteraan masyarakat,
- b. Perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum,
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang karena dikategorikan sebagai prebutal yang mengancam kesehatan, keselamatan, dan moral publik, dan
- d. Perbuatan itu dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar²¹

Bahwa Penerapan *asas strict liability* untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Akan tetapi bahwa dalam putusan PT PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY hanya membayarkan pidana denda saja tidak ada pidana kurungan bagi korporasi atau yang mewakili. Dan Ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi mengalami *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal.²²

Bahwa dalam Pasal 116 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:²³

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Vol.8 2019, hlm.115

¹⁸ Subaida Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati dan Ani Triwati, *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Nasional 10 Desember 2014, hlm 10

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : CV Rajawali 1990) hlm.90

²⁰ Subaida Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati dan Ani Triwati. Loc.Cit

²¹ *Ibid*

²² Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis Vol I, No 2 2014, hlm 161

²³ Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kelalaian (culpa) disebut juga kealpaan/kesalahan, dimana seseorang bertindak melanggar hukum tanpa adanya niat jahat atau tidak sengaja melakukan pelanggaran perbuatan pidana karena kurang berhati-hati.²⁴ Bahwa korporasi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana jika melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka PT.PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY terbukti secara sah melakukan Tindakan pengrusakan akibat kelalaiannya.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

25

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bahwa PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY adalah badan usaha, maka terhadapnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi pada Pasal 25²⁶

- (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup maka PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY wajib membayarkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan Pidana Tambahan akibat pengrusakan kebakran lahan 4,16 ha dengan menyetorkan kepada negara sebesar Rp. 2.987.654.064,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah) dan alat-alat bukti masih tetap di berkas perkara selagi tidak adanya pidana denda dijalankan. Maka untuk ekskusinya ialah peran Jaksa Penuntut Umum yang harus mengecek apakah sudah disetorkan kepada negara karena menurut Pasal 120 ayat (1) jaksa harus berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Menurut penulis dalam tindak pidana lingkungan hidup itu adalah kejahatan yang serius, karena akan berdampak puluhan tahun kedepan.

KESEIMPULAN

Bentuk dari pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup maka PT.ADEI PLENTATION AND INDUSTRY wajib membayarkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik 2017) hlm.123

²⁵ Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁶ Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

(Satu Miliar Rupiah) dan Pidana Tambahan akibat pengrusakan kebakran lahan 4,16 ha dengan menyetorkan kepada negara sebesar Rp. 2.987.654.064 -, (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu enam puluh empat rupiah). Maka untuk eksukisnya ialan peran Jaksa Penuntut Umum yang harus mengecek apakah sudah disetorkan kepada negara karena menurut Pasal 120 ayat (1) jaksa harus berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alvi Syahrin, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Als, *Ketentuan Pidana Korporasi Tentan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Prenada Media: Jakarta 2019)
- [2] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafik 2017)
- [3] Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : CV Rajawali 1990)
- [4] Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka 2016)
- [5] Hyman Gross, *A Theory of Crminal Justice*, (New York : Oxford University Press, 1979)
- [6] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Jakarta: Kencana 2018)
- [7] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung : Alumni 1980)
- [8] Sarbini Sumawinata dalam Muladi Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia 2012)
- [9] Syahlan dan Paningotan Malau, *Criminal Act, Crminla Liability, & Punishment*, (Medan:PT Media Penerbit Indonesia 2024)
- [10] Masrudi Muchtar, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prestasu Pustaka 2015)
- [11] Bayu Haritia dan Hariwiningsih, *Penerapan Asas Strict Liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 186/Pid/Sus/2015/PT.PBR)*, Jurnal Recidive Vol.8 2019
- [12] Kristian *"Urgensi Pertanggung jawaban Pidana Korupsi"*, Jurnal hukum dan pembangunan, Vol 44, No 4, Desember 2013
- [13] Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari D, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Jurnal Yuridis Vol I, No 2 2014
- [14] Subaida Ratna Juita, Dewi Tuti Muryati dan Ani Triwati, *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Pidana pada Korporasi Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Nasional 10 Desember 2014
- [15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [16] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- [17] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- [18] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [19] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- [20] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perkara Tindak Pidana oleh

Korporasi
[21] Putsan Nomor 190/Pid.B/LH/2020/PN.PLW

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN